



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Jl. Raya Stagen Km. 9,5

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOGI ARISANDI Bin SUHAYA ASGAR**;
Tempat Lahir : Plajau Baru
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/05 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Plajau Baru Rt 09 Rw. 03 Kecamatan
Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

- Noorila Ulfa Nafisah, S.H sebagai Hakim Tunggal;
- Hermayana sebagai Panitera Pengganti;
- Bripka Untung Adi Syahputra, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum ;

Telah dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Kotabaru Polsek Kelumpang Hilir atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2023 Nomor 02/Q.3./Eku/01/2023;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **Linut Handoyo**, Tempat dan tanggal lahir Jember ,11 Juli 1992, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Asposek Kelumpang Hilir, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli telah mendapat informasi bahwa di rumah warung Terdakwa di Desa Plalau Baru Kec. Kelumpang Hilir Kab Kotabaru sering menjual minuman beralkohol;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Kelumpang Kelumpang Hilir melakukan pengeledahan yang ternyata benar, di sebuah warung milik terdakwa Yogi Arisandi yang beralamat di Desa Plajau baru Rt.001 Kec. Kelumpang Hilir Kab Kotabaru petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness, 1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang Tua
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Yogi Arisandi, minuman keras tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari penyeter minuman keras dan akan ia jual di wilayah Desa Plajau Baru;
 - Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Yogi Arisandi mengatakan tidak memiliki izin menjual;
 - Bahwa terdakwa Yogi Arisandi karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum sebelumnya;
- Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah benar

2. Saksi **Ari Wibisono**, Tempat dan tanggal lahir Sarang Tiung, 13 Juni 1994

Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, tinggal Aspolsek Kelumpang Hilir agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli telah mendapat informasi bahwa di rumah warung Terdakwa di Desa Plalau Baru Kec. Kelumpang Hilir Kab Kotabaru sering menjual minuman beralkohol;
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Kelumpang Kelumpang Hilir melakukan pengeledahan yang ternyata benar, di sebuah warung milik terdakwa Yogi Arisandi yang beralamat di Desa Plajau Baru Rt.001 Kec. Kelumpang Hilir Kab Kotabaru petugas menemukan barang bukti

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness, 1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang Tua

- Bahwa dari keterangan terdakwa Yogi Arisandi minuman keras tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari penyeter minuman keras dan akan ia jual di wilayah Desa Plajau Baru;
- Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Yogi Arisandi mengatakan tidak memiliki izin menjual;
- Bahwa terdakwa Yogi Arisandi karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki dan menjual miras;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di rumah/warung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa minuman keras berupa 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness, 1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang Tua ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual miras kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual miras kepada anak kecil;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian oleh petugas kepolisian kemudian diamankan ke polsek untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menjual minuman keras tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;
Kemudian Putusan dibacakan yang selengkapnya sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YOGI ARISANDI Bin SUHAYA ASGAR**
Tempat Lahir : Plajau Baru
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/05 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Plajau Baru Rt 09 Rw. 03 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotabaru No. 1 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli;

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Yogi Arisandi Bin Suhaya Asgar diduga menjual minuman keras beralkohol;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis berupa 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua,4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness ,1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang Tua
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Yogi Arisandi Bin Suhaya Asgar i terkait kepemilikan dan menjual minumas keras tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Yogi Arisandi Bin Suhaya Asgar beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke polsek untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness ,1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang Tua, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 22 Ayat (1) jo pasal 3 Ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru No.1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YOGI ARISANDI Bin SUHAYA ASGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua ;
 - 4 (empat) botol Anggur Hitam merk Guinness ;
 - 1 (satu) botol Anggur Merah Gold merk Orang TuaDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 20 Januari 2023**, oleh kami **NOORILA ULFA NAFISAH, S.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **HERMAYANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **UNTUNG ADI SYAHPUTRA, S.H**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Kelumpang Hilir dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERMAYANA

NOORILA ULFA NAFISAH, S.H,

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ktb